



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
NOMOR : 031-KD/FSRD-UNTAR/IX/2020
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR MATA KULIAH
PADA PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL**

DEKAN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi pada mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian materinya, maka perlu ada yang mengkoordinasikan materi mata kuliah – mata kuliah tersebut;
- b. bahwa untuk mengkoordinasikan materi mata kuliah – mata kuliah tersebut perlu ditunjuk Koordinator Mata Kuliah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Koordinator Mata Kuliah Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara;
- Mengingat : 1. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara nomor 009-KEPREK/UNTAR/IX/1996 tentang Ketentuan Pokok Pendidikan Universitas Tarumanagara;
2. Surat Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual nomor : 080-S1KV/381/FSRD-UNTAR/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Mata Kuliah Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara Semester Ganjil Tahun Akademik 2020 – 2021.



- KEDUA : Sebagai Koordinator Mata Kuliah bertugas:
- a. Berkoordinasi dengan dosen kelas paralel untuk mengundang rapat atas persetujuan Kaprodi
 - b. Berkoordinasi dengan dosen kelas paralel untuk membuat dan menyusun SAP bersama.
 - c. Berkoordinasi dengan dosen kelas paralel untuk membuat dan menyusun modul belajar bersama.
 - d. Berkoordinasi dengan dosen kelas paralel untuk membuat soal UTS dan UAS.
- KETIGA : Tunjangan Jabatan sebagai Koordinator Mata Kuliah akan diberikan sebesar Rp. 50.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Tarumanagara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 2020

DEKAN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



KURNIA SETIAWAN



Lampiran surat Keputusan Dekan Nomor: 031-KD/FSRD-UNTAR/IX/2020

**NAMA-NAMA KOORDINATOR MATA KULIAH
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

NO	MATA KULIAH	NAMA KOORDINATOR
1	Bahasa Visual	Jayanto Ginon Warjoyo, S.Sn.,M.Ds.
2	Menggambar	Toto M Mukmin, S.Sn.,M.Hum.
3	Perangkat Digital Desain	Ferdy Tanumihardjo, S.Sn.,M.Ds.
4	Kreativitas dalam Desain	Kurnia Setiawan, S. Sn., M. Hum.
5	Proyek Desain Komunikasi Visual	Drs. Tri Hadi Wahyudi, M.Sn.
6	Proses Manajemen Kreatif	Anny Valentina, S.Sn.,M.Ds.
7	Desain Antarmuka	Agus Danarto, S.Sn.
8	Desain Dalam Masyarakat(Sem 3)	Arief Adityawan,S.Sn.,M.Sn.
9	Desain Dalam Masyarakat(Sem 5)	Budi Darmo,S.Sn.,M.Ds.
10	Identitas Merek	Edy Chandra, S. Sn., M. Ikom.
11	Produksi Video	Ruby Chrissandy, S.Sn.,M.Sn.
12	Ilustrasi Digital	Andreas, M.Ds.
13	Tata Letak & Komposisi Desain Grafis Kerja Profesi	Mariati, S.Ds.,M.Si.
14	Fotografi Komersial (Semester 5 dan 7)	Julius Andi Nugroho, S.Sn., M.Ds.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 September 2020
DEKAN FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



KURNIA SETIAWAN